



**PUTUSAN**

Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **AHMAD MATIN bin H. JAHARI**  
Tempat lahir : Serang  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Cipanas Masjid Rt.007 Rw.002 Desa Citasuk Kecamatan Pandarincang Kabupaten Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **RUNI YULYATI, S.Sy.**, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Syeh Nawawi Albani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1058/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Srg tanggal 27 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg tertanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg tertanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-1312/PDM/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 No.Reg.Perkara: PDM-1312/PDM/12/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD MATIN bin H. JAHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD MATIN bin H. JAHARI** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jeenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram;
  - Alat hisap shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

**Dirampas untuk Negara;**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa juga menyampaikan Tanggapannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **AHMAD MATIN Bin H. JAHARI**, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi KEY (DPO/73/VIII/2021/Resnarkoba) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan tujuan untuk **membeli** 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada KEY dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) **tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI** kemudian disepakati transaksi dilakukan di daerah Sempu, sesampainya Terdakwa di lampu merah Sempu, KEY menghubungi terdakwa lalu mengarahkan supaya terdakwa mengambil shabu – shabu diatas pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong sebanyak 1 paket dengan berat netto 0,5951 gram, selanjutnya Saksi FERRY KURNIAWAN, Saksi DODI HARTANTO, Saksi MOCH. FARHAN FAUZI (Ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pinggir jalan sekitar Sempu – Serang sering ada orang transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang bagian Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL96CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5951 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa **terdakwa AHMAD MATIN Bin H. JAHARI**, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FERRY KURNIAWAN, Saksi DODI HARTANTO, Saksi MOCH. FARHAN FAUZI (Ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Serang Kota)



sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pinggir jalan sekitar Sempu – Serang sering ada orang transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,5951 gram yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang bagian Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL96CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5951 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+)** **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resnarkoba Polres Serang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya yaitu sdr. Dodi dan sdr. Farhan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi di Resnarkoba Polres Serang mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah pinggir Jalan sekitar Sempu Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang sering ada orang bertransaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Serang melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu pada saat itu melihat seseorang keluar dari tempat gelap;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi lainnya menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi disaku bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Key seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menghubungi sdr. Key untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram, Alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi lain untuk dapat dibacakan didepan persidangan oleh karena saksi-saksi tersebut kini telah mutasi kedaerah lain, yang mana ketika memberikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam keadaan disumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan saksi penangkapan yaitu **saksi DODI HARTANTO** dan **saksi MOCH. FARHAN FAUZI**

yang atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **adecharge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang dipinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan dari tangan terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Key dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Key dengan handphone merk Xiaomi milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian sdr. Key menjawab kalau harga 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menjawab akan membayar sabu tersebut setelah terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya sdr. Key menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut didaerah Sempu, Serang;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah kedaerah Sempu yaitu dilampu merah Sempu lalu terdakwa kembali menelpn sdr. Key lalu sdr. Key mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu diatas pintu rumah kosong;
- Bahwa setelah sabu tersebut terdakwa ambil yaitu sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa sedang jalan kaki dari arah belakang tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) paket sabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pipa kaca terdakwa isi dengan sabu lalu pipa kaca yang berisi sabu tersebut terdakwa bakar dengan korek gas sampai keluar asapnya kemudian asap sabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong lalu asap sabu tersebut terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa merasa tubuh terdakwa menjadi bersemangat dan kuat begadang malam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika jensi sabu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jeenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram, Alat hisap shabu dan 1 (satu) unit hanpdhone merk Xiomi adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jeenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram;
- Alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit hanpdhone merk Xiomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL28CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkota BNN Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel **Kristal** dengan **kesimpulan:** positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang dipinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi yang merupakan anggota kepolisian di Satresnarkoba Polres Serang mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah pinggir Jalan sekitar Sempu Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang sering ada orang bertransaksi Narkotika;
3. Bahwa benar kemudian saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu pada saat itu melihat seseorang keluar dari tempat gelap;
4. Bahwa benar melihat hal tersebut lalu saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa;
5. Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami disaku bagian depan sebelah kiri terdakwa;
6. Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Key seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Key dengan handphone merk Xiaomi milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
8. Bahwa benar kemudian sdr. Key menjawab kalau harga 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menjawab akan membayar sabu tersebut setelah terdakwa ambil;
9. Bahwa benar selanjutnya sdr. Key menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di daerah Sempu, Serang;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat dari rumah ke daerah Sempu yaitu dilampu merah Sempu lalu terdakwa kembali menelpon sdr. Key lalu sdr. Key mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu di atas pintu rumah kosong;
11. Bahwa benar setelah sabu tersebut terdakwa ambil yaitu sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa sedang jalan kaki dari arah belakang tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) paket sabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa;
12. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib di kamar rumah terdakwa;
13. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
14. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL28CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel **Kristal** dengan **kesimpulan**: positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram, Alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah barang bukti yang disita oleh saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg



Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **AHMAD MATIN bin H. JAHARI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangan dalam uraian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah unsur alternatif sehingga dalam hal ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang dipinggir Jalan Raya Serang Pandeglang Km. 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi yang merupakan anggota kepolisian di Satresnarkoba Polres Serang mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah pinggir Jalan sekitar Sempu Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang sering ada orang bertransaksi Narkoba. Bahwa benar kemudian saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu pada saat itu melihat seseorang keluar dari tempat gelap. Bahwa benar melihat hal tersebut lalu saksi Fery Kurniawan,



saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa. Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami disaku bagian depan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Key seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Key dengan handphone merk Xiaomi milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa benar kemudian sdr. Key menjawab kalau harga 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa menjawab akan membayar sabu tersebut setelah terdakwa ambil. Bahwa benar selanjutnya sdr. Key menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di daerah Sempu, Serang. Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat dari rumah ke daerah Sempu yaitu dilampu merah Sempu lalu terdakwa kembali menelpon sdr. Key lalu sdr. Key mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu diatas pintu rumah kosong. Bahwa benar setelah sabu tersebut terdakwa ambil yaitu sekitar jam 22.30 Wib ketika terdakwa sedang jalan kaki dari arah belakang tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi Fery Kurniawan, saksi Dodi Hartanto dan saksi Moch. Farhan Fauzi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan 1 (satu) paket sabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib dikamar rumah terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL28CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel **Kristal** dengan **kesimpulan:** positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap pasal yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan terdakwa bukan hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa juga akan mengenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan ini dan jika terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang



dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram dan Alat hisap shabu, oleh karena barang bukti tersebut beserta turunannya menurut undang-undang dilarang untuk dimiliki dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MATIN bin H. JAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jeenis shabu dengan berat netto 0,5951 gram;
  - Alat hisap shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh WIJIANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)